



P U T U S A N
Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekip Bendung Dalam Lr. Armanda Rt. 35/Rw.
09 No. 112 Kel. 8 Ilir Kec. IT III Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin ditahan dalam
perkara lain ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu
sdri. Yuliana A.,S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang
Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08
Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan
penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor
1662/Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1662/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2
Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin,
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian
dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Soulgate berisi 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, dan 2 (dua) buah pahat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning BG 4843 AAW
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru BG 5477 AAF
 - 2 (dua) pasang emas anak kecil
 - 1 (satu) lembar surat hasil audit tanggal 20 Juli 2021 yang berisi barang-barang hilang jenis dan harga.Dipergunakan dalam perkara Lain atas nama terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin bersama-sama dengan Sdr. Ucok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Bagus (termasuk dalam daftar pencarian orang) padahari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal padahari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin bersama-sama dengan Sdr. Ucok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Bagus (termasuk dalam daftar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) mendatangi Toko Alfamart yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang bertujuan untuk mengambil barang yang ada didalam Toko. Kemudian Ucok mematikan mesin listrik Toko Alfamart. Setelah listrik mati terdakwa bersama Ucok, dan Bagus langsung memanjat lantai 2 Toko Alfamart tersebut, sedangkan Nugroho mengawasi sekitar. Saat akan masuk terdakwa mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, diikuti oleh Ucok yang juga merusak Trally jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tatah. Setelah jendela terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk kedalam Toko. Saat hendak menuju ke lantai 1, terdakwa bersama Ucok, dan Bagus tidak masuk karena dihalangi dengan pintu. Melihat itu Ucok dan Bagus langsung merusak pintu tersebut dengan menggunakan alat palu dan tatah, setelah pintu terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk ke lantai 1. Kemudian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus mengambil barang yang berada Toko yaitu berupa 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa bersama Ucok, dan Bagus pergi melalui jendela lantai 2. Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus datang lagi ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Alfamart dengan tujuan untuk mengambil lagi barang yang ada di Toko, namun saat terdakwa akan menaiki tembok terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kemuning, sedangkan Ucok, Nugroho dan Bagus berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah). -----

-----Bahwa benar saat kejadian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus menggunakan alat yaitu alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tatah yang bertujuan untuk merusak jendela, trally, dan pintu didalam Toko Alfamart. Bahwa benar terdakwa sudah sering mengambil barang dari Toko yang berada di Palembang. -----

-----Bahwa akibat perbuatan, terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan perbuatan terdakwa juga tidak mendapat izin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sebagai pemilik sah dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi K.Zainal Arifin Bin K. Iwan Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat menjalani persidangan ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang.
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat akan tetapi saksi mendapat kabar dari saksi Yodi dan Dwi bahwa toko alfarmart dimana tempat saksi bekerja terjadi pencurian ;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Yodi Swasnto Bin Hasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat saat diminta keterangan ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa saat kejadian saksi tahu dan berada ditempat kejadian bersama saksi Dwi ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Alfarmart yang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek



MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Dwi Efriani Binti M. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat saat diminta keterangan ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa saat kejadian saksi tahu dan berada ditempat kejadian bersama saksi Dwi ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Alfarmart yang telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin yang bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng.

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin bersama-sama dengan Sdr. Ucok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Bagus (termasuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Toko Alfamart yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang bertujuan untuk mengambil barang yang ada didalam Toko. Kemudian Ucok mematikan mesin listrik Toko Alfamart. Setelah listrik mati terdakwa bersama Ucok, dan Bagus langsung memanjat lantai 2 Toko Alfamart tersebut, sedangkan Nugroho mengawasi sekitar. Saat akan masuk terdakwa mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, diikuti oleh Ucok yang juga merusak Trally jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tatah. Setelah jendela terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk kedalam Toko. Saat hendak menuju ke lantai 1, terdakwa bersama Ucok, dan Bagus tidak masuk karena dihalangi dengan pintu. Melihat itu Ucok dan Bagus langsung merusak pintu tersebut dengan menggunakan alat palu dan tatah, setelah pintu terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk ke lantai 1. Kemudian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus mengambil barang yang berada Toko yaitu berupa 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa bersama Ucok, dan Bagus pergi melalui jendela lantai 2. Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus datang lagi ke Toko Alfamart dengan tujuan untuk mengambil lagi barang yang ada di Toko, namun saat terdakwa akan menaiki tembok terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kemuning, sedangkan Ucok, Nugroho dan Bagus berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa benar saat kejadian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus menggunakan alat yaitu alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tatah yang bertujuan untuk merusak jendela, trally, dan pintu didalam Toko Alfamart.

- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengambil barang dari Toko yang berada di Palembang.

- Bahwa benar akibat perbuatan, terdakwa bersama Ucok, dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah). dan perbuatan terdakwa juga tidak mendapat izin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sebagai pemilik sah dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas Soulgate berisi 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, dan 2 (dua) buah pahat.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning BG 4843 AAW
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru BG 5477 AAF
4. 2 (dua) pasang emas anak kecil.
5. 1 (satu) lembar surat hasil audit tanggal 20 Juli 2021 yang berisi barang-barang hilang jenis dan harga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin yang bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman temannya (DPO) ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng.



- Bahwa benar saat kejadian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus menggunakan alat yaitu alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tатаh yang bertujuan untuk merusak jendela, trally, dan pintu didalam Toko Alfamart.
- Bahwa benar akibat perbuatan, terdakwa bersama Ucok, dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah). dan perbuatan terdakwa juga tidak mendapat izin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sebagai pemilik sah dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk secara melawan hukum
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai terdakwa perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tindak pidana tersebut adalah terdakwa **Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin**, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin bersama-sama dengan Sdr. Ucok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Bagus (termasuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Toko Alfamart yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bertempat di Jalan Amphibi No. 266 Rt.03 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang bertujuan untuk mengambil barang yang ada didalam Toko. Kemudian Ucok mematikan mesin listrik Toko Alfamart. Setelah listrik mati terdakwa bersama Ucok, dan Bagus langsung memanjat lantai 2 Toko Alfamart tersebut, sedangkan Nugroho mengawasi sekitar. Saat akan masuk terdakwa mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, diikuti oleh Ucok yang juga merusak Trally jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tатаh. Setelah jendela terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk kedalam Toko. Saat hendak menuju ke lantai 1, terdakwa bersama Ucok, dan Bagus tidak masuk karena dihalangi dengan pintu. Melihat itu Ucok dan Bagus langsung merusak pintu tersebut dengan menggunakan alat palu dan tатаh, setelah pintu terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk ke lantai 1. Kemudian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus mengambil barang yang berada Toko yaitu berupa 2 (dua) slop rokok merek DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng. Setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut terdakwa bersama Ucok, dan Bagus pergi melalui jendela lantai 2. Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus datang lagi ke Toko Alfamart dengan tujuan untuk mengambil lagi barang yang ada di Toko, namun saat terdakwa akan menaiki tembok terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kemuning, sedangkan Ucok, Nugroho dan Bagus berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama Ucok, Nugroho dan Bagus, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 21.399.131,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa Muhammad Gusti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Gusti melakukan perbuatannya bersama-sama dengan dr. Ucok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Bagus (termasuk dalam daftar pencarian orang)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa Muhammad Gusti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dr. Ucok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Bagus (termasuk dalam daftar pencarian orang), dengan cara Ucok mematikan mesin listrik Toko Alfamart. Setelah listrik mati terdakwa bersama Ucok, dan Bagus langsung memanjat lantai 2 Toko Alfamart tersebut, sedangkan Nugroho mengawasi sekitar. Saat akan masuk terdakwa mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, diikuti oleh Ucok yang juga merusak Trally jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah tатаh. Setelah jendela terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk kedalam Toko. Saat hendak menuju ke lantai 1, terdakwa bersama Ucok, dan Bagus tidak masuk karena dihalangi dengan pintu. Melihat itu Ucok dan Bagus langsung merusak pintu tersebut dengan menggunakan alat palu dan tатаh, setelah pintu terbuka terdakwa bersama Ucok, dan Bagus masuk ke lantai 1. Kemudian terdakwa bersama Ucok, dan Bagus mengambil barang yang berada Toko yaitu berupa 2 (dua) slop rokok merek

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJISAMSU, 1 (dua) slop rokok merek MARLBORO Red 20, 11 (sebelas) slop rokok merek Sampoerna 16, 6 (enam) slop rokok merek Sampoerna 12, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Ice Brush, 4 (empat) slop rokok merek GG Surya 16, 3 (tiga) slop rokok merek Filter merah 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE CHANGE Apple Mint, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Trop, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter 20, 3 (tiga) slop rokok merek Sampoerna Brush, 2 (dua) slop rokok merek MARLBORO Filter Black 12, 3 (tiga) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 20, 1 (satu) slop rokok merek DJARUM LA Bold 16, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Juicy 16, 2 (dua) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny, 2 (dua) slop rokok merek DUNHIL FINECUT 12, 6 (enam) slop rokok merek GG Surya 12, 3 (tiga) slop rokok merek ESSE BERRY POP 16, 3 (tiga) slop rokok merek CAMEL WHITE 20, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Ori, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Evolution Mtl, 3 (tiga) slop rokok merek DJISAMSU PREMIUM, 4 (empat) slop rokok merek ESSE CHANGE Double, 2 (dua) slop rokok merek ESSE CHANGE Grape, 70 (tujuh puluh) pics materai 10.000, 5 (lima) buah kosmetik, 1 (satu) kotak coklat merek Silverqueen berisikan 12 batang, dan 6 (enam) buah susu kaleng.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Soulgate berisi 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, dan 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning BG 4843 AAW, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru BG 5477 AAF, 2 (dua) pasang emas anak kecil dan 1 (satu) lembar surat hasil audit tanggal 20 Juli 2021 yang berisi barang-barang hilang jenis dan harga yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUSTI HERMAWAN BIN KOMARUDIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD GUSTI HERMAWAN BIN KOMARUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Soulgate berisi 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, dan 2 (dua) buah pahat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning BG 4843 AAW
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru BG 5477 AAF
 - 2 (dua) pasang emas anak kecil
 - 1 (satu) lembar surat hasil audit tanggal 20 Juli 2021 yang berisi barang-barang hilang jenis dan harga.Dipergunakan dalam perkara Lain atas nama terdakwa Muhammad Gusti Hermawan Bin Komarudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M Afiudin, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,

serta dihadiri oleh Tommy Harizon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H.Muhamad Afiudin,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)